



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjar; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon II dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Banjar, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020,;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Bjr., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 18 Maret 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon II Kota Banjar dengan wali Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX Jajang ijab qabul telah dilaksanakan dengan Mas kawin berupa alat salat dibayar kontan dan yang menjadi saksi nikah bernama Bapak XXXXX dan bapak XXXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Pemohon I (PEMOHON I) Jejaka dan Pemohon II (PEMOHON II) berstatus Cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi dan membiayai anak dan istrinya;
5. Bahwa setelah menikah para Pemohon selama berumah tangga belum pernah bercerai tidak ada gugatan dari masyarakat, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahannya serta sudah mempunyai anak yang bernama XXXXXumur 13 bulan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
7. Bahwa para Pemohon memerlukan surat penetapan pengesahan nikah untuk membuat surat Akta Nikah dan Akta Kelahiran anaknya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm 2 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Kota Banjar telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 September 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal Kabupaten Ciamis. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ibu Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 18 Maret 2019 di Kota Banjar (rumah orang tua Pemohon II) dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama XXXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;

Hlm 3 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahannya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan dilaksanakan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, XXXXX umur 13 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 18 Maret 2019 di Kota Banjar
- (rumah orang tua Pemohon II) dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama XXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;

Hlm 4 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahannya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, XXXXX umur 13 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal Islam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI,

Hlm 5 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Maret 2019 di Kota Banjar

(rumah orang tua Pemohon II) namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Saksi I) merupakan Ibu Kandung Pemohon dan saksi kedua (Saksi II) merupakan Kakak Kandung Pemohon II, menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 dan saksi mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka

Hlm 6 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 2019 di Kota Banjar
2. (rumah orang tua Pemohon II), dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama XXXXX, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, XXXXX umur 13 bulan;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai satu orang anak, XXXXX umur 13 bulan, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Hal senada juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 (KHI) Pasal 4 *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*. Dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hlm 7 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991 dan tidak dilarang menurut Bab VI Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث
(بغية المسترشدين : 298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;*

- 3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

- 4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

- 5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Hlm 8 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) secara Agama Islam pada tanggal 18 Maret 2019 di Kota Banjar (rumah orang tua Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang Hakim bernama Gunawan, S.H.I. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon terungkaplah fakta di persidangan yaitu:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 Maret 2018, di Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.
2. Bahwa jarak antara tempat pernikahan Para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama hanya sekitar 1.000 meter.
3. Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya adalah karena orangtua Pemohon I akan berangkat ke luar negeri, sehingga pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan.

Hlm 9 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengan kesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Para Pemohon juga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah.

Menimbang, bahwa *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemadlaratan dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang lebih dibandingkan dengan wanita, oleh karena itu Allah membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu orang istri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan naluri biologis seorang pria boleh menikahi wanita kapan saja ia mau dan dimana saja ia kehendaki, selama istri itu tidak melebihi empat orang, dengan naluri biologisnya pula seorang pria akan berbohong bahwa ia belum beristri, atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menanganinya. Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak wanita.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hlm 10 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan ميثاقاً عليّاً, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Hlm 11 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut saya berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang menyatakan bahwa “*Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh'i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh'i mengatur hubungan*

Hlm 12 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status antar person (personen recht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh'i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingwmdrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 membuka peluang bagi perkawinan yang tidak tercatat tersebut dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*; (b) *Hilangnya Akta Nikah*; (c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian*; (d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan*; (e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis

Hlm 13 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen integral yang harus terpenuhi dan merupakan keharusan bagi dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul *"Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif"* yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja disbanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidakpastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.

Hlm 14 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekuensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan syari'at Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa

Hlm 15 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2019, dimasa untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah dan prosedur pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi dan transportasi mudah didapatkan. Pernikahan sirri para Pemohon juga dilaksanakan di Kota Banjar, dimana sarana tranportasinya relatif bagus dan jarak Kantor Urusan Agama relatif dekat dengan pernikahan Para Pemohon hanya berkisar satu kilometer. Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa tercatat, hanya karena alasan sebagaimana yang telah disebut di atas.

Menimbang, bahwa tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim Anggota II dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap mengganggalkan

Hlm 16 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menganggap *enteng* dan memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sepatutnya ditolak " -- selesai pendapat hakim Gunawan, S.HI.,--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul

Hlm 17 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Lutfi Amin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I., M.H.I dan Gunawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Sardianto, S.H.I., M.H.I. Gunawan, S.H.I.
Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4.-----	PNBP-----	Rp.	10.000,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 18 dari 18 hlm. Pen. No. 327/Pdt.P/2017/PA Clg.